



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

Jalan Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid ☎ (0293) 788224 56511
KOTA MUNGKID

Kota Mungkid, 28 Mei 2016

Nomor : 422.1/27.280/20/2016
Lamp : 1 bendel
Perihal : Pedoman Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB)

Kepada
Yth 1. Kepala TK, SD, SMP, SMA
dan SMK
2. Kepala UPT Disdikpora Kec
di

Tempat

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor : 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2007, tentang Standar Proses;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota

12. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 60/2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 44/2012 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011, Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Atfal/Bustanul Atfal dan Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013, tentang Standar Kompetensi Lulusan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Pedoman Pengembangan Kurikulum);
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

32. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Hasil Penilaian Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah / Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/SMK atau yang sederajat;
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di sekolah;
36. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 051/U/ 2002 tentang Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah;
37. Surat Edaran Kepala Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 422.1/02300, Tanggal 11 April 2016, Perihal Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017.

II. PRINSIP DAN TUJUAN

1. Penerimaan Peserta Didik pada TK dan Sekolah harus berpegang pada prinsip-prinsip:
 - a. Objektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam surat keputusan ini;
 - b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan siswa, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penerimaan peserta didik baru;
 - c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik yang menyangkut prosedur dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
 - d. Akseptabilitas, artinya semua pendaftar yang memenuhi syarat dapat diterima termasuk yang berkebutuhan khusus, kecuali keterbatasan daya tampung;
 - e. Berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya tiap warga negara Republik Indonesia tanpa membedakan asal usul, agama, suku, ras, dan golongan.
 - f. Berdasarkan kriteria hasil ujian sekolah SD/MI/Paket A atau bentuk lain yang sederajat bagi SMP dan hasil ujian nasional SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat bagi SMA/SMK, serta kriteria tambahan bagi SMK.
 - g. Orientasi peserta didik baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan dengan pengawasan guru
2. Penerimaan peserta didik bertujuan untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan.

III. KETENTUAN UMUM

1. Setiap anak usia sekolah yang memenuhi syarat tertentu pada prinsipnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan dan jenis sekolah tertentu;
2. Pada dasarnya tidak ada penolakan dalam hal penerimaan peserta didik pada taman kanak-kanak dan pada sekolah, baik negeri maupun swasta, kecuali jika fasilitas sekolah yang bersangkutan tidak memadai maka perlu dilakukan seleksi;

3. Sekolah yang mempunyai daya tampung lebih besar dari calon peserta didik yang mendaftar, maka dapat membuka pendaftaran gelombang II dengan seijin Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk SMP, SMA, dan SMK atau seijin Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan untuk TK dan SD dengan batas akhir pendaftaran 16 Juli 2016.
4. Sekolah menetapkan Kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan melibatkan Komite Sekolah yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan di sekolah.
5. Proses penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara *on line* atau manual.

IV. PERSYARATAN

1. Persyaratan Calon Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak (TK)
 - a. Calon peserta didik TK yang pada tanggal 18 Juli 2016 berusia 4 s.d 5 tahun dapat diterima pada Kelompok A;
 - b. Calon peserta didik yang pada tanggal 18 Juli 2016 berusia 5 s.d. 6 tahun dapat diterima pada Kelompok B;
 - c. Kelompok A dan B bukan merupakan jenjang yang harus diikuti oleh setiap peserta didik;
2. Persyaratan Calon Peserta Didik kelas I Sekolah Dasar (SD)
 - a. Calon peserta didik yang pada tanggal 18 Juli 2016 berusia 6 tahun dapat diterima, dan anak yang berusia 7 tahun sampai 12 tahun **wajib** diterima sebagai siswa kelas I SD sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Calon peserta didik yang pada tanggal 18 Juli 2016 berusia 6 tahun dapat diterima **apabila** anak didik yang berusia 7 s.d. 12 tahun masih kurang dari daya tampung yang telah ditentukan;
 - c. Calon peserta didik yang pada tanggal 18 Juli 2016 berusia 5 tahun 6 bulan sampai dengan kurang dari 6 tahun dapat diterima **apabila** peserta didik yang berusia 7 s.d. 12 tahun masih kurang dari daya tampung yang telah ditentukan serta dilengkapi dengan rekomendasi tertulis dari Konselor Sekolah atau Psikolog;
 - d. Calon peserta didik tidak dipersyaratkan mengikuti pendidikan di TK;
 - e. Sekolah dapat mengadakan seleksi peserta didik jika pendaftar melebihi daya tampung;
 - f. Seleksi yang dimaksud adalah **seleksi yang didasarkan pada usia**, bukan merupakan seleksi akademis (membaca, menulis, dan berhitung).
 - g. Mendaftarkan pada Sekolah Dasar (SD) yang dituju.
3. Persyaratan Calon Peserta Didik kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - a. Telah tamat dan memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah SD/MI/Program Paket A, atau Surat Keterangan Tamat Belajar dari Sekolah;
 - b. Telah lulus SD/MI/Program Paket A dengan memiliki Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS) / Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan SHUS sekolah luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SKHUS SD/MI/Program Paket A oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, untuk lulusan tahun sebelumnya sesuai ketentuan yang berlaku pada tahun berkenaan;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal 18 Juli 2016;
 - d. Mendaftarkan pada SMP yang dituju.
4. Persyaratan Calon Peserta Didik kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - a. Telah tamat dan memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah SMP/MTs/Program Paket B, atau Surat Keterangan Tamat Belajar dari Sekolah;

- b. Telah lulus dan memiliki Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN)/Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SMP/MTs/Program Paket B atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan SKHUN sekolah luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan Ijasah dan SKHUN SMP/MTs/Program Paket B oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 18 Juli 2016;
 - d. Mendaftarkan pada SMA yang dituju.
5. Persyaratan Calon Peserta Didik kelas X Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - a. Telah tamat dan memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah SMP/MTs/Program Paket B' atau Surat Keterangan Tamat Belajar dari Sekolah;
 - b. Telah lulus dan memiliki Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN)/Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan SKHUN sekolah luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SKHUN SMP/MTs/Program Paket B oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
 - c. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik kompetensi keahlian/paket keahlian di sekolah yang bersangkutan;
 - d. Ketentuan spesifik kompetensi keahlian/paket keahlian harus diputuskan bersama antara sekolah, komite sekolah, dan institusi pasangan;
 - e. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 18 Juli 2016;
 - f. Mendaftarkan pada SMK yang dituju.

V. **DAYA TAMPUNG (JUMLAH PESERTA DIDIK) SETIAP ROMBONGAN BELAJAR (ROMBEL)**

1. Jumlah peserta didik setiap rombel untuk TK maksimal 24 peserta didik, kecuali pada kondisi tertentu daya tampung dapat melebihi ketentuan tersebut dengan seijin Kepala Disdikpora melalui Kepala UPTD;
2. Jumlah peserta didik setiap rombel untuk SD maksimal 28 peserta didik, kecuali pada kondisi tertentu daya tampung dapat melebihi ketentuan tersebut maksimal 32 dengan ijin tertulis Kepala Disdikpora melalui Kepala UPTD;
3. Jumlah peserta didik setiap rombel untuk SMP maksimal 32 peserta Didik bagi SSN dan 36 Peserta didik bagi sekolah yang belum SSN, kecuali pada kondisi tertentu daya tampung dapat melebihi ketentuan tersebut maksimal 36 dengan ijin tertulis Kepala Disdikpora;
4. Jumlah peserta didik setiap rombel untuk SMA maksimal 32 peserta didik, kecuali pada kondisi tertentu daya tampung dapat melebihi ketentuan tersebut maksimal 36 dengan ijin tertulis Kepala Disdikpora;
5. Jumlah peserta didik setiap rombel untuk SMK maksimal 32 peserta didik, kecuali pada kondisi tertentu daya tampung dapat melebihi ketentuan tersebut maksimal 36 dengan ijin tertulis Kepala Disdikpora (dengan catatan sesuai standar sarpras);

VI. **JADWAL KEGIATAN**

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan tanggal 13 Juni s.d. 2 Juli 2016 dengan jadwal kegiatan pada lampiran I surat edaran ini.

VII. **BIAYA**

1. Biaya pendaftaran peserta didik baru Taman Kanak-Kanak (TK) maksimal sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

2. **Pendaftaran peserta didik baru untuk SD, SMP, SMA dan SMK tidak dipungut biaya (Gratis).** Biaya operasional pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru dialokasikan dari dana BOS sesuai juknis Tahun 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SD maksimal Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa;
 - b. SMP maksimal Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per siswa ;
 - c. SMA maksimal Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per siswa;
 - d. SMK yang menyelenggarakan tes khusus maksimal sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per siswa, dan yang tidak menyelenggarakan tes khusus sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per siswa;
3. Bagi Sekolah (SMP, SMA, SMK) yang menyelenggarakan PPDB On line dapat mengalokasikan biaya soft ware dan pelatihan operator maksimal Rp. 4.500.000,00 dari dana BOS.

VIII. SELEKSI

Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru diatur sebagai berikut:

1. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK dan SD, berdasarkan usia anak dan tidak diperbolehkan melakukan seleksi yang bersifat akademik.
2. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru untuk SMP:
 - a. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru untuk SMP dilaksanakan dengan sistem on line dan konvensional. Seleksi dilakukan berdasarkan peringkat jumlah nilai hasil Ujian Sekolah yang tercantum dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS)/Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) SD/MI/Program Paket A atau jumlah Nilai Ujian Akhir Sekolah (UAS) SDLB/SLB tingkat Dasar untuk 3 (tiga) mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA, bonus prestasi serta bonus tempat tinggal;
 - b. Bonus Prestasi pada butir a adalah bidang akademis, olahraga, kesenian, dan bidang keterampilan diberi bonus seperti tercantum pada nomor IX (penghargaan) dalam surat edaran ini;
 - c. Penilaian Peringkat Penerimaan Peserta Didik SMP/SMPLB ditentukan dengan menggunakan rumus: $NA = A + B + C$
Keterangan:
 NA = Nilai Akhir
 A = Jumlah Nilai Akademik 3 Mapel (B, Indonesia, Matematika, dan IPA dari SKHUASBN/SKHUN);
 B = Bonus prestasi (bagi siswa yang memiliki)
 C = Bonus tempat tinggal calon Peserta Didik.
 - d. Apabila pada peringkat akhir terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki jumlah nilai yang sama, maka calon yang diterima ditentukan dengan;
 - 1) Mengutamakan calon yang berusia 13 s.d. 15 tahun, sesuai dengan usia wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
 - 2) Nilai Ujian Sekolah yang tertinggi pada Urutan Mata Pelajaran yang tercantum dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS)/Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) atau Daftar Nilai Ujian Sekolah (US).
 - e. Keputusan Penerimaan Peserta Didik kelas VII SMP dilakukan oleh panitia penerimaan peserta didik di sekolah tersebut sesuai dengan peringkat yang dibutuhkan;
 - f. Bagi tamatan SD/MI sebelum tahun pelajaran 2010/2011 dapat menggunakan Kutipan Nilai Ujian Sekolah 3 mapel, yaitu Bahasa Indonesia,

Matematika, dan IPA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang atau Daftar Nilai Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Program Paket A dan bonus prestasi; Bagi tamatan SD/MI sebelum tahun pelajaran 2010/2011 yang berasal dari luar Kabupaten Magelang menggunakan jumlah nilai 3 mapel, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA atau Daftar Nilai Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Program Paket A serta bonus prestasi.

3. Seleksi Penerimaan Peserta Didik untuk SMA:

- a. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru untuk SMA dilaksanakan dengan sistem on line dan konvensional. Dilakukan berdasarkan peringkat jumlah nilai Ujian Nasional yang tercantum dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN)/ SKHUN SMP/MTs/Paket B/SMPLB untuk 4(empat) mata pelajaran yaitu Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan IPA, bonus prestasi serta bonus tempat tinggal
- b. Bonus Prestasi dimaksud pada butir a adalah bidang akademis, olahraga, kesenian, dan bidang keterampilan diberi bonus seperti tercantum pada nomor IX (penghargaan);
- c. Penilaian peringkat Penerimaan Peserta Didik SMA ditentukan dengan menggunakan rumus : $NA=A+B+C$

Keterangan:

NA = Nilai Akhir

A = Jumlah nilai Ujian Nasional (dari SHUN/SKHUN).

B = Bonus prestasi (bagi peserta didik yang memiliki).

C = Bonus tempat tinggal calon peserta didik.

- d. Apabila pada peringkat akhir terdapat beberapa peserta didik yang memiliki jumlah nilai yang sama, maka calon yang diterima ditentukan dengan nilai Ujian Nasional yang tertinggi pada urutan mata pelajaran yang tercantum dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN)/ Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)
- e. Keputusan Penerimaan Peserta Didik Kelas X SMA dilakukan oleh panitia penerimaan peserta didik di sekolah tersebut sesuai dengan peringkat yang dibutuhkan.
- f. Bagi calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima di sekolah pelaksana Kurikulum 2013 akan ditindaklanjuti dengan tes peminatan sesuai Permendikbud Nomor 64 Tahun 2014

4. Seleksi Penerimaan Peserta Didik untuk SMK:

- a. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru untuk SMK dilaksanakan dengan sistem on line yang bersifat lokal dan konvensional. Seleksi disertai dengan tes khusus untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat calon peserta didik dengan bidang studi keahlian/program studi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria:
SHUN/SKHUN atau nilai akhir pada Program Paket B, dengan bobot nilai 75%, tes akademik dengan bobot 25%, bonus prestasi dan bonus tempat tinggal.
- b. Apabila seleksi sebagaimana huruf a di atas tidak diperlukan, seleksi calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMK dilakukan berdasarkan data SHUN/SKHUN atau nilai akhir pada Program Paket B, bonus prestasi dan bonus tempat tinggal .
- c. Bonus prestasi dan tempat tinggal yang dimaksud pada butir a adalah seperti pada nomor IX (penghargaan) .

d. Penilaian peringkat Peserta Didik SMK ditentukan dengan menggunakan rumus:

1). Bagi SMK yang menyelenggarakan tes khusus:

$$NA = 0,75A + 0,25B + C + D$$

Keterangan:

NA = Nilai Akhir

A = Jumlah nilai Ujian Nasional (dari SHUN/SKHUN)

B = Nilai tes akademik

C = Bonus prestasi (bagi peserta didik yang memiliki).

D = Bonus tempat tinggal calon peserta didik.

2). Bagi SMK yang tidak menyelenggarakan tes khusus:

$$NA = A + B + C$$

Keterangan:

NA = Nilai Akhir

A = Jumlah nilai Ujian Nasional (dari SKHUN).

B = Bonus prestasi (bagi peserta didik yang memiliki).

C = Bonus tempat tinggal calon peserta didik.

f. Apabila pada peringkat akhir terdapat beberapa peserta didik yang memiliki jumlah yang sama, maka, calon yang diterima ditentukan dengan nilai Ujian Nasional yang tertinggi pada urutan mata pelajaran yang tercantum dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);

g. Keputusan Penerimaan Peserta Didik Kelas X SMK dilakukan oleh panitia penerimaan peserta didik di sekolah tersebut sesuai dengan peringkat yang dibutuhkan.

IX. PENGHARGAAN

a. Bonus Prestasi

Calon peserta didik SD, SMP, SMA dan SMK yang meraih prestasi dalam mengikuti kejuaraan baik beregu maupun perorangan dapat diperhitungkan untuk tambahan nilai dalam analisis dan penyusunan peringkat dengan ketentuan:

1. Prestasi bidang akademik (KIR, lomba mapel dan siswa berprestasi);
2. Prestasi bidang olahraga (semua cabang olahraga yang resmi dipertandingkan pada tingkat nasional);
3. Prestasi bidang kesenian (seni tradisi, seni tari modern, seni suara/vokal, seni lukis/kriya, seni pedalangan, seni musik, seni karawitan, seni teater/drama, seni baca puisi/geguritan, macapat, pidato, membaca "cerkak" mengarang, MTQ dan Mapsi);
4. Prestasi bidang keterampilan (pramuka, UKS, Dokter Kecil, PMR, KKR dan TUB/BB);
5. Prestasi-prestasi di atas apabila sebagai juara pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan diberi bonus nilai sebagai berikut:

Tabel Bonus Prestasi Perorangan

NO	TINGKAT KEJUARAAN	JUARA I	JUARA II	JUARA III
1.	Internasional	Langsung diterima pada sekolah yang dipilih dan sekolah membebaskan Iuran Dana Pendidikan.		
2.	Nasional	Langsung diterima pada sekolah yang dipilih dan sekolah membebaskan Iuran Dana Pendidikan.		
3.	Propinsi	Langsung diterima pada sekolah yang dipilih.		
4.	Eks Karesidenan	2,25	2,00	1,75
5.	Kabupaten/Kota	1,5	1,25	1,00
6.	Eks Kawedanan/Sub Rayon	0,85	0,70	0,55
7.	Kecamatan	0,50	0,40	0,30

Tabel Bonus Prestasi Beregu

NO	TINGKAT KEJUARAAN	JUARA I	JUARA II	JUARA III
1	Internasional	Langsung diterima pada sekolah yang dipilih dan sekolah membebaskan Iuran Dana Pendidikan.		
2	Nasional	Langsung diterima pada sekolah yang dipilih dan sekolah membebaskan Iuran Dana Pendidikan.		
3	Provinsi	Langsung diterima pada sekolah yang dipilih.		
4.	Eks Karesidenan	1.75	1.65	1.55
5.	Kabupaten/Kota	1.25	1,15	1,00
6.	Eks Kawedanan/Sub Rayon	0.75	0.65	0.55
7.	Kecamatan	0.45	0.35	0.25

Keterangan:

- Kejuaraan dari negara asing nilainya sama dengan Juara I Tingkat Nasional;
- Tambahan bonus hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari kejuaraan yang diperoleh, bukan jumlah dari seluruh nilai;
- Prestasi di atas dapat diakui apabila lomba tersebut dilaksanakan secara berjenjang atau ditunjuk oleh kabupaten/kota/provinsi/pusat yang dibuktikan dengan surat resmi dari instansi terkait dan diperoleh siswa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Juli 2014 s.d. Juni 2016);
- Penyelenggara kejuaraan adalah Kementerian/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Instansi

/lembaga lain yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya;

- e. Untuk menghindari adanya sertifikat/piagam palsu perlu diadakan penelitian dan pengesahan oleh pejabat yang berwenang (Instansi Pemerintah dan lembaga) yang berkompeten dalam penyelenggaraan kejuaraan;
- f. Semua jenis sertifikat/piagam kejuaraan di luar ketentuan tersebut di atas tidak diperhitungkan;
- g. Sekolah diberi wewenang untuk menguji kembali kemampuan siswa sesuai piagam penghargaan yang dimiliki bila dipandang perlu;

b. Bonus Tempat Tinggal.

Tabel bonus tempat tinggal

NO	TEMPAT TINGGAL CALON PESERTA	BONUS NILAI	KETERANGAN
1	Kelurahan/Desa	1 (satu)	Dibuktikan dengan foto copy Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir Kepala Desa/Lurah

X. PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG :

1. Panitia Penerimaan Peserta Didik mengumumkan jurnal secara rinci peringkat nilai Ujian Sekolah/Nasional pendaftar setiap hari. Contoh format jurnal terlampir;
2. Pengumuman Penerimaan Peserta Didik diberitahukan secara tertulis jelas, dalam waktu yang telah ditentukan, di tempat terbuka dan mudah dibaca;
3. Tembusan pengumuman pada butir 2 dikirim kepada Kepala Disdikpora pada saat hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik diumumkan.
4. Pendaftar yang diterima harus mendaftar ulang, apabila tidak mendaftar ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka dinyatakan gugur dan akan diganti pendaftar pada peringkat di bawahnya yang tercantum dalam daftar cadangan dan belum mengambil berkas pendaftarannya.
5. Pendaftaran ulang hanya diperuntukkan peserta didik kelas I SD, VII SMP, X SMA dan X SMK, dan tidak dibenarkan untuk kelas II s.d. VI SD, kelas VIII dan IX SMP, kelas XI dan XII SMA serta kelas XI dan XII SMK. Dalam pendaftaran ulang tidak dibenarkan memungut biaya pendaftaran ulang;
6. Bagi calon peserta didik yang diterima wajib menunjukkan ijazah asli.

XI. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penerimaan peserta didik;
2. Pada akhir pelaksanaan penerimaan peserta didik tiap sekolah membuat laporan tentang:
 - a. Jumlah calon peserta didik yang direncanakan diterima, pendaftar, dan jumlah yang diterima dengan format terlampir;

- b. Laporan penerimaan peserta didik dan pertanggungjawaban keuangan dibuat rangkap 2 (dua) dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang u.p. Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Fasilitasi Pendidikan Tinggi (bagi SMA, SMK) dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (bagi TK, SD dan SMP) serta Sekretaris Disdikpora paling lambat hari Kamis tanggal 20 Juli 2016.

XII. MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU (MOPDB)

1. Masa Orientasi Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh SMP, SMA, dan SMK, berpedoman pada Kurikulum yang berlaku;
2. Dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada hari-hari pertama masuk sekolah berisi penghangatan suasana (*ice breaking*);
3. Sasaran MOPDB adalah peserta didik kelas VII SMP, X SMA dan X SMK dengan melibatkan OSIS, Guru dan Karyawan;
4. Penyampaian materi MOPDB seminimal mungkin menggunakan metode ceramah dan tidak dibenarkan mengarah pada perpeloncoan;
5. Pelaksanaan MOPDB harus didasari prinsip murah, meriah, mudah, menyenangkan, dan massal;
6. Peserta MOPDB adalah siswa kelas VII SMP, X SMA, dan X SMK dan peserta didik kelas di atasnya yang belum mengikuti MOS tahun lalu;
7. Biaya MOPDB dibebankan pada RKAS/RAPBS masing-masing sekolah

XIII. LAIN-LAIN

1. Penerimaan Peserta Didik dengan sistem on line akan dijelaskan lebih lanjut dengan rincian tersendiri.
2. Untuk sekolah yang berada di kecamatan perbatasan dengan kabupaten lain jadwal penerimaan peserta didik baru dapat menyesuaikan dengan jadwal pada kabupaten perbatasan atas ijin Kepala Disdikpora Kab. Magelang;
3. Apabila SHUN/SHUS belum terbit pada saat pendaftaran maka diterbitkan SHUN/SHUS sementara sebanyak 1 (satu) lembar oleh Kepala Sekolah diketahui oleh Kepala UPT Disdikpora Kecamatan untuk SD/MI dan Kepala Sekolah untuk SMP/MTs diketahui Kepala Dinas;
4. Pengadaan pakaian sekolah pada prinsipnya diusahakan oleh orang tua/wali peserta didik;
5. Sekolah agar menyelenggarakan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik;
6. Perpindahan peserta didik dilakukan paling cepat dalam waktu 6 bulan atau setelah mempunyai Buku Raport Semester I dalam tahun pelajaran yang bersangkutan;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga membentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Penerimaan Peserta Didik dengan alamat Jalan Soekarno Hatta Kota Mungkid, Telp (0293) 788804 yang berfungsi menerima dan menindaklanjuti pengaduan-pengaduan masyarakat;
8. Penerimaan peserta didik tidak dibenarkan dikaitkan dengan pengadaan sarana prasarana belajar dan alat perlengkapan lainnya;
9. Sekolah yang menyelenggarakan program inklusi mengikuti ketentuan yang berlaku;
10. Kepala Sekolah yang melanggar ketentuan ini akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

XIV. PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Penerimaan Peserta Didik baru ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.
2. Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk diketahui dan dijadikan pedoman sebagaimana mestinya.

Plt. KEPALA DISDIKPORA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Tembusan Yth.

1. Bupati Magelang;
2. Wakil Bupati Magelang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Magelang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
5. Asisten II Setda Kab. Magelang
6. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Magelang;
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Magelang;
9. Ketua PGRI Kabupaten Magelang;
10. Pengawas TK, SD,SDLB, SMP, SMA, dan SMK Se Kabupaten Magelang;
11. Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BPMPS)

Lampiran I : Surat Kepala Disdikpora
Kabupaten Magelang
Nomor : 422.1/27.280/20/2016
Tanggal : 28 Mei 2016

**REVISI JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

No	Jenjang Sekolah	Pendaftaran	Tes Khusus	Analisis & Penyusunan Peringkat	Pengumuman	Pendaftaran Ulang	Hari Pertama Masuk Sekolah
1.	TK/SD						
	Negeri	20 Juni - 25 Juni 2016	-	27 Juni 2016	28 Juni 2016	29 Juni - 2 Juli 2016	18 Juli 2016
	Swasta	20 Juni - 27 Juni 2016	-	28 Juni 2016	29 Juni 2016	30 Juni - 2 Juli 2016	18 Juli 2016
2.	SMP						
	Negeri	27 Juni - 29 Juni 2016	-	30 Juni 2016	1 Juli 2016	1 - 2 Juli 2016	18 Juli 2016
	Swasta	27 Juni - 29 Juni 2016	-	30 Juni 2016	1 Juli 2016	1 - 2 Juli 2016	18 Juli 2016
3.	SMA						
	Negeri	13 Juni - 15 Juni 2016	-	16 - 17 Juni 2016	18 Juni 2016	20 - 22 Juni 2016	18 Juli 2016
	Swasta	13 Juni - 16 Juni 2016	-	17 - 18 Juni 2016	20 Juni 2016	21 - 23 Juni 2016	18 Juli 2016
4.	SMK						
	Negeri	13 Juni - 16 Juni 2016	17 Juni 2016	18 Juni 2016	20 Juni 2016	22 - 24 Juni 2016	18 Juli 2016
	Swasta	13 Juni - 17 Juni 2016	18 Juni 2016	20 Juni 2016	21 Juni 2016	22 - 25 Juni 2016	18 Juli 2016

Pt. KEPALA DISDIKORA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN


Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP.19590224 198403 1 005

KOP SEKOLAH

**JURNAL RINCIAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK/SD
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

No	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON SISWA	ASAL SEKOLAH	USIA			PERINGKAT
				TAHUN	BULAN	HARI	

Menyetujui,
Kepala sekolah

....., Juli 2016

Ketua Panitia

Lampiran III : Surat Kepala Disdikpora
Kabupaten Magelang
Nomor : 422.1/27.280/20/2016
Tanggal : 28 Mei 2016

KOP SEKOLAH

**JURNAL RINCIAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

No	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON SISWA	ASAL SEKOLAH	NILAI UN				NILAI BONUS	JUMLAH	PERINGKAT
				B.Ind	Mat	IPA	Jumlah			

Menyetujui,
Kepala sekolah

....., Juli 2016

Ketua Panitia

La...piran IV : Surat Kepala Disdikpora
Kabupaten Magelang
Nomor : 422.1/27.20/2016
Tanggal : 21 Mei 2016

KOP SEKOLAH

**JURNAL RINCIAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

No	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON SISWA	ASAL SEKOLAH	NILAI UN					NILAI BONUS	JUMLAH	PERINGKAT
				B.Ind	b.Ing	Mat	IPA	Jumlah			

Menyetujui,
Kepala sekolah

....., Juli 2016

Ketua Panitia

**LAPORAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SERTA DATA SISWA TAHUN PELAJARAN 2016/2017
TK/SD Kecamatan :**

1. Siswa Baru

a. Daya Tampung

1) TK Kelompok A	:	Siswa;	Rombel
2) TK Kelompok B	:	Siswa;	Rombel
3) SD	:	Siswa;	Rombel

b. Jumlah Pendaftar

1) TK Kelompok A	: L =	Siswa; P =	Siswa
2) TK Kelompok B	: L =	Siswa; P =	Siswa
3) SD	: L =	Siswa; P =	Siswa

c. Jumlah Diterima

1) TK Kelompok A	: L =	Siswa; P =	Siswa
2) TK Kelompok B	: L =	Siswa; P =	Siswa
3) SD	: L =	Siswa; P =	Siswa

d. Asal Siswa yang Diterima

1) Siswa SD berasal dari TK/RA	: L =	Siswa; P =	Siswa
--------------------------------	-------	------------	-------

2. Data Siswa Menurut Tingkat

a. Rombel I	: L =	Siswa; P =	Siswa
b. Rombel II	: L =	Siswa; P =	Siswa
c. Rombel III	: L =	Siswa; P =	Siswa
d. Rombel IV	: L =	Siswa; P =	Siswa
e. Rombel V	: L =	Siswa; P =	Siswa
f. Rombel VI	: L =	Siswa; P =	Siswa
Jumlah	: L =	Siswa; P =	Siswa

3. Jumlah Rombel

a. Rombel I	:	Rombel
b. Rombel II	:	Rombel
c. Rombel III	:	Rombel
d. Rombel IV	:	Rombel
e. Rombel V	:	Rombel
f. Rombel VI	:	Rombel
Jumlah	:	Rombel

4. Siswa Mengulang Atau Tinggal Rombel

a. Rombel I	: L =	Siswa; P =	Siswa
b. Rombel II	: L =	Siswa; P =	Siswa
c. Rombel III	: L =	Siswa; P =	Siswa
d. Rombel IV	: L =	Siswa; P =	Siswa
e. Rombel V	: L =	Siswa; P =	Siswa

f. Rombel VI	: L =	Siswa; P =	Siswa
Jumlah	: L =	Siswa; P =	Siswa
5. Siswa Yang Putus Sekolah			
a. Rombel I	: L =	Siswa; P =	Siswa
b. Rombel II	: L =	Siswa; P =	Siswa
c. Rombel III	: L =	Siswa; P =	Siswa
d. Rombel IV	: L =	Siswa; P =	Siswa
e. Rombel V	: L =	Siswa; P =	Siswa
f. Rombel VI	: L =	Siswa; P =	Siswa
Jumlah	: L =	Siswa; P =	Siswa
6. Tamatan atau Lulusan Tahun Pelajaran 2015/2016			: Siswa

....., Juli 2016
 KEPALA UPT DINAS DIKPORA
 KECAMATAN.....

 NIP.

Keterangan:

Laporan paling lambat tanggal 20 Juli 2016.
 Dibuat rangkap 2 (1 lembar untuk Seksi Kur
 Daltu TK/SD Bidang Dikdas dan 1 lembar
 untuk Sekretaris Disdikpora).

Lampiran VI : Surat Kepala Disdikpora
Kabupaten Magelang
Nomor : 422.1/27.280/20/2016
Tanggal : 28 Mei 2016

**LAPORAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SERTA DATA SISWA TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

SMP :

1. Siswa Baru				
a. Daya Tampung	:	Siswa;	Rombel	
b. Jumlah Pendaftar	: L =	Siswa; P =		Siswa
c. Diterima	: L =	Siswa; P =		Siswa
d. Asal Siswa Baru dari SD	:	Siswa; MI =		Siswa
2. Data Siswa Menurut Tingkat				
a. Rombel VII	: L =	Siswa; P =		Siswa
b. Rombel VIII	: L =	Siswa; P =		Siswa
c. Rombel IX	: L =	Siswa; P =		Siswa
Jumlah	: L =	Siswa; P =		Siswa
3. Jumlah Rombel				
a. Rombel VII	:	Rombel		
b. Rombel VIII	:	Rombel		
c. Rombel IX	:	Rombel		
Jumlah	:	Rombel		
4. Siswa Mengulang atau Tinggal Rombel				
a. Rombel VII	: L =	Siswa; P =		Siswa
b. Rombel VIII	: L =	Siswa; P =		Siswa
c. Rombel IX	: L =	Siswa; P =		Siswa
Jumlah	: L =	Siswa; P =		Siswa
5. Siswa yang Putus Sekolah				
a. Rombel VII	: L =	Siswa; P =		Siswa
b. Rombel VIII	: L =	Siswa; P =		Siswa
c. Rombel IX	: L =	Siswa; P =		Siswa
Jumlah	: L =	Siswa; P =		Siswa
6. Tamatan atau Lulusan Tahun Pelajaran 2015/2016	:			Siswa

....., Juli 2016
Kepala Sekolah,

NIP.

Keterangan:

Laporan paling lambat tanggal 20 Juli 2016

Dibuat rangkap 2 lembar.

1 Lembar untuk Seksi Kur dan Daltu SMP Bidang Dikdas.

1 Lembar untuk Sekretaris Disdikpora.

**LAPORAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SERTA DATA SISWA TAHUN PELAJARAN 2016/2017
SMA/SMK :**

1. Siswa Baru				
a. Daya Tampung	:	Siswa;	Rombel	
b. Jumlah Pendaftar	: L =	Siswa; P =		Siswa
c. Diterima	: L =	Siswa; P =		Siswa
d. Asal Siswa Baru dari SD	: SMP	Siswa; MTs		Siswa
2. Data Siswa Menurut Tingkat				
a. Rombel X	: L =	Siswa; P =		Siswa
b. Rombel XI	: L =	Siswa; P =		Siswa
c. Rombel XII	: L =	Siswa; P =		Siswa
Jumlah	: L =	Siswa; P =		Siswa
3. Jumlah Rombel				
a. Rombel X	:	Rombel		
b. Rombel XI	:	Rombel		
c. Rombel XII	:	Rombel		
Jumlah	:	Rombel		
4. Siswa Mengulang atau Tinggal Rombel				
a) Rombel X	: L =	Siswa; P =		Siswa
b) Rombel XI	: L =	Siswa; P =		Siswa
c) Rombel XII	: L =	Siswa; P =		Siswa
Jumlah	: L =	Siswa; P =		Siswa
5. Siswa yang Putus Sekolah				
(a) Rombel X	: L =	Siswa; P =		Siswa
(b) Rombel XI	: L =	Siswa; P =		Siswa
(c) Rombel XII	: L =	Siswa; P =		Siswa
Jumlah	: L =	Siswa; P =		Siswa
6. Tamatan atau Lulusan Tahun Pelajaran 2015/2016	:			Siswa

....., Juli 2016
Kepala Sekolah,

NIP.

Keterangan:

Laporan paling lambat tanggal 20 Juli 2016.

Dibuat rangkap 2 lembar.

1 Lembar untuk Bidang Dikmen dan FPT

1 Lembar untuk Sekretaris Disdikpora.